

Strategi Penerapan Perekonomian Bebas Riba Menurut Pandangan M. Umer Chapra Melalui Pembiayaan Berbasis Penyertaan Modal (Equity Financing)

¹ Rony Andryand

^{1,2} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: Konsep pemikiran M. Umer Chapra tentang perekonomian bebas riba yaitu perekonomian yang dibangun dengan naungan pembiayaan berbasis penyertaan modal sebagai pengganti pembiayaan yang selama ini di kuasai oleh sistem bunga. Kewajiban untuk menghapuskan bunga mengandung implikasi bahwa semua kegiatan bisnis di negara-negara muslim, termasuk industri dan pertanian, yang kini sedang beroperasi berdasarkan pembiayaan pinjaman berbasis utang bercampur penyertaan modal, harus diubah menjadi berbasis penyertaan modal, seperti *Mudharabah* dan *Syirkah*. Namun faktanya *Murabahah* Masih mendominasi yang sejatinya terjadi pada Bank Syariah yang memiliki peran utama, karena akad jual-beli yang risikonya cenderung kecil. Idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad *mudharabah* (bagi hasil). Sebab, memang itulah ruh perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan di fokuskan pada realita rendahnya pembiayaan pada Bank syariah dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*. Sehingga dapat mengungkap strategi yang dapat diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia dalam hal meningkatkan pembiayaan berbasis penyertaan modal berdasarkan analisis SWOT dan didukung oleh pemikiran M. Umer Chapra.

Kata kunci : Ekonomi Bebas Riba, Pembiayaan Berbasis Penyertaan Modal.

A. Pendahuluan

Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi-hasil. Namun pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh bank syariah dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank syariah kurang mengetahui resiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana mudharabah-nya. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun resiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah resiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank syariah. Oleh karenanya bank syariah dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan mudharabah.

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudharabah menggambarkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bank syariah yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudharabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudharabah dan musyarakah yang dikenal sebagai *Equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya, hal ini disebabkan pertama, sumber dana bank yang sebagian jangka pendek kurang dapat digunakan untuk membiayai bagi hasil yang biasanya jangka panjang. Kedua, pengusaha cenderung kurang berminat menggunakan bagi-hasil karena lebih memilih bunga yang memiliki tingkat keuntungan yang pasti, Ketiga, kebanyakan yang memilih modal bagi hasil adalah mereka yang berbisnis dengan resiko tinggi. Keempat, untuk menyakinkan bank bahwa usahanya akan memberikan keuntungan tinggi, pengusaha terdorong untuk membuat proyeksi

bisnis yang terlalu optimis. Kelima, banyak pengusaha memiliki dua pembukuan, dimana pembukuan yang diberikan kepada bank tingkat keuntungan lebih rendah.

Kekuatan dan vitalitas masyarakat manapun bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan barang dan jasa bagi para anggotanya dan masyarakat-masyarakat lain. Produksi dan distribusi barang dan jasa ini menuntut sumber-sumber daya bukan saja keuangan, tetapi juga keahlian dan manajemen. Tidak setiap orang dibekali sumber-sumber daya ini dengan suatu kombinasi optimal. Karena itu, mutlak menghimpun semua sumber- sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Mengingat kekuatan paksa ditiadakan oleh Islam, penghimpunan sumber-sumber daya ini harus diorganisasikan dalam suatu cara yang saling menguntungkan atau altruistik. Yang jadi permasalahan bagaimana penghimpunan sumber-sumber daya ini dapat dilangsungkan jika bunga ditiadakan. Alternatif harus disusun dalam suatu kerangka dua prinsip.

Pertama, Islam mengakui suatu peran resmi bagi sektor swasta. Akan tetapi, karena kekayaan pribadi dalam islam hanya merupakan suatu amanat dari tuhan, pemilik tidak memiliki hak-hak mutlak terhadapnya. Supremasi nilai-nilai moral, kewajiban menegakkan keadilan sosioekonomi, dan sasaran kesejahteraan umum yang tidak dapat dihindarkan akan menjadi pagar pembatas bagi gerakannya. Dengan demikian, alami dan mutlak bagi Negara Islam untuk berperan konstruktif, berorientasi pada kesejahteraan, dan bahkan mengontrol serta mengelola apa yang dipandang perlu demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sungguhpun demikian, ini tidak berarti argument memihak kepada totalitarianism atau “resimen tingkat tinggi” sebab masih luas silayah kebebasan individu dalam Islam.¹

Kedua, Islam juga sungguh-sungguh mengakui peran modal sebagai suatu faktor produksi. Akan tetapi karena keuntungan kepada modal dapat ditentukan hanya sesudah dilakukan perhitungan terhadap semua ongkos, dan mungkin saja bisa positif atau negatif, islam melarang suatu laju keuntungan positif yang ditentukan didepan dalam bentuk bunga. Islam menghendaki bagi hasil dalam suatu cara yang adil, dengan melibatkan penyedia dana untuk berbagi kerugian, jika ada, sesuai dengan proporsi modalnya dalam aktivitas bisnis, jika ia ingin mendapatkan saham dalam keuntungan dari modalnya.

Oleh karena itu, pemikiran untuk menciptakan ekonomi yang bersih bebas riba yang berbasis pada pembiayaan penyertaan modal (*Equity Financing*) yang ditawarkan M. Umer Chapra bisa menjadi strategi yang sangat penting dan menarik untuk diteliti dan dipahami, dalam meningkatkan skim bagi hasil *Mudharabah* atau *Musyarakah* pada Bank Syariah.

B. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konsep pemikiran M. Umer Chapra tentang perekonomian bebas riba yaitu perekonomian yang dibangun dengan naungan pembiayaan berbasis penyertaan modal sebagai pengganti pembiayaan yang selama ini di kuasai oleh sistem bunga. Kewajiban untuk menghapuskan bunga mengandung implikasi bahwa semua kegiatan bisnis di negara-negara muslim, termasuk industri dan pertanian, yang kini sedang beroperasi

¹ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Terjemahan Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, hal. 31.

berdasarkan pembiayaan pinjaman berbasis utang bercampur penyertaan modal, harus diubah menjadi berbasis penyertaan modal.

Sejumlah langkah perlu dilakukan untuk menyelenggarakan transformasi menuju sistem pembiayaan berbasis penyertaan modal dalam proses Islamisasi gradual perekonomian negara-negara muslim.

Pertama, semua perusahaan *sole proprietorship* dan kemitraan (*partnership*) dituntut meningkatkan basis permodalan mereka secara memadai dengan cara menerima mitra lain untuk menutupi kebutuhan modal mereka yang bersifat permanen. *Kedua*, untuk menjadikan perusahaan-perusahaan mampu menambah ekuitas mereka, diperlukan regulasi terhadap simpanan uang gelap yang ada (yang terjadi karena penghindaran pajak), pengeluaran utama biasanya hanya untuk pengaburan modal atau konsumsi mencolok. *Ketiga*, hak-hak istimewa yang dinikmati bunga yang dianggap sebagai suatu pengeluaran yang diambil sebagai pajak seharusnya dihapuskan. Undang-undang perpajakan harus direvisi untuk dapat melihat pembayaran bunga, seperti halnya dividen dan keuntungan yang kini dilakukan, dan pajak harus ditarik dari keuntungan kotor sebelum pembayaran bunga. *Keempat*, struktur pajak negara-negara muslim harus dirampingkan untuk menjamin bahwa ia tidak menghalangi investasi dan bahkan menyalurkan keuntungan yang didapat secara sah kedalam uang gelap. *Kelima*, pembentukan institusi keuangan yang tepat dan bank-bank investasi harus digalakkan untuk menyediakan modal ventura bagi bisnis dan industri sehingga menjadikan mereka mampu menyelenggarakan investasi yang diperlukan.

Selain itu peran perbankan syariah sangat diperlukan dalam rangka memasyarakatkan pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah/ Musyarakah* sehingga transformasi menuju perekonomian yang Islami dan terhindar dari sistem ribawi dapat semakin mudah untuk diciptakan.

2. Pemikiran M. Umer Chapra tentang perekonomian bebas riba berbasis penyertaan modal dapat menjadi wacana penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran beliau di Indonesia. Mengingat pada tahun 2008 telah disahkan undang-undang baru bank syariah (UUPS) yang menggantikan UUPS tahun-tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan jumlah cabang bank syariah, baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi bank umum konvensional, yang akan semakin mempermudah untuk memasyarakatkan pembiayaan berbasis penyertaan modal atau bagi hasil.

Daftar Pustaka

Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Ahmad Muhammad Al-'Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karîm, *Sistem, Prinsip, Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Al- Quran, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1990.

Anton Ramdan, *Riba Yang Menyengsarakan*, <http://antonramdan.wordpress.com>. Artikel di akses pada tanggal 3 Juni 2014.

- Dawan Raharja, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999.
- Ety Rochaety, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, Grafindo persada, Jakarta, 2000.
- Hidayatullah Muttaqin, *Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia*, <http://www.oocities.org/ekonomiindonesia/banriba.html>, Artikel di akses pada tanggal 3 Juni 2014.
- Karnaen A. Perwaatmadja dan M. Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT Dana Bhakta Wakaf, Yogyakarta, 1997.
- Masri Singarimbun, dan Setvan Sffendi, *Metode penelitian Survei*, LP3S, Jakarta, 1989.
- Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Mursyidah Thahir, *Ekonomi Syariah Berbasis Ta'awun, Bebas Riba dan Spekulasi*, <http://www.muslimat-nu.or.id/>. Artikel di akses pada tanggal 4 september 2014.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Millenium jilid 1 dan 2, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung, 2004.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, 2008.
- Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2013.
- Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Umer Chapra, *Peradaban Muslim Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi*, Amzah, Jakarta, 2010.
- Vera Erwaty Ismainy, *pangsa Pasar Masih Kecil, Potensi Pengembangan Perbankan Syariah Masih Besar*. <http://ekonomi.metrotvnews.com/>. Artikel di akses pada 5 Oktober 2014.